

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Bisnis *Start Up* di Indonesia

Legal Protection For Consumers In Start Up Businesses In Indonesia

Nopita Sari

Universitas Mataram

E-mail: nopitas1100@gmail.com

I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha

Universitas Mataram

E-mail: igustibagussaka@unram.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis start up di Indonesia yang dapat dilakukan di era modern saat ini, banyak bermunculan pengusaha muda di Indonesia yang terkenal dengan usaha star up di Indonesia saat ini rata-rata mendapat investasi dari penanaman modal asing. Di balik investasi yang di berikan oleh penanaman modal asing pada perusahaan start up, timbul pertanyaan mengenai perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan tersebut. Karya tulis ini bertujuan untuk mengerti bentuk perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan start up di Indonesia yang mendapat investasi dari penanaman modal asing, kemudian memahami terjadinya suatu pengalihan teknologi kekayaan intelektual. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan PerUndang-Undangan dan Pendekatan Konsep Hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Penanaman Modal, Perusahaan Start up*

Abstract

Legal protection for consumers in start-up businesses in Indonesia that can be carried out in today's modern era, many young entrepreneurs have sprung up in Indonesia who are well-known for start-up businesses in Indonesia currently on average receive foreign investment. Behind the investment made by foreign investment in start-up companies, questions arise regarding the protection of the technology being developed. This paper aims to discuss forms of legal protection for technology developed by start-up companies in Indonesia that receive investment from foreign investment, and then understand the occurrence of a transfer of intellectual property technology. This study used normative research methods using the statutory and legal concept approaches.

Keywords: *Legal Protection, Investment, Start Up Companies*

A. PENDAHULUAN

Perusahaan rintisan adalah istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Tujuan utama dari start up harus menyelesaikan masalah, oleh karena itu start up biasanya dimulai dengan masalah yang membutuhkan solusi.¹ Perusahaan rintisan start up tergolong cukup baru terkenal di Indonesia. Perusahaan rintisan yang

1 Alamsyah, *Startup Indonesia 2010*, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Jakarta, 2011. Hal. 63.

kerap dikaitkan dengan perkembangan industri dan komunikasi pada dasarnya belum memiliki aturan baku baik dari segi pendefinisian, maupun aturan teknis pelaksanaan.²

Banyak perusahaan start up, khususnya yang bergerak di bidang teknologi dan informasi mengabaikan pentingnya hak kekayaan intelektual. Misalnya, *start up e-commerce* atau start up yang menjual software. Padahal, itu adalah salah satu asset penting yang harus dijaga dengan baik oleh pemilik bisnis start up. Selain itu, dalam proses mendirikan Start Up, pastinya ada beberapa dokumen perizinan yang harus dikantongin. Dokumen-dokumen tersebut seperti berikut:

1. Surat Izin Usaha-Usaha Perdagangan (SIUP),
2. Izin Usaha Industri (IUI),
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan
4. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sebagaimana telah ditulis sebelumnya, aspek perlindungan terhadap HKI dalam bisnis Start Up sangat penting. Merek Dagang perusahaan hingga produk maupun layanan digital yang dihasilkan nantinya perlu dilindungi. Sebab daya saing suatu perusahaan Start Up tidak hanya dibangun berdasarkan tampilan akhir (*finishing touch*) dari produk yang di pasarkan maupun bagaimana Brand Image dari jasa tersebut dibangun. Melainkan, bagaimana daya saing perusahaan tersebut dibangun melalui perlindungan HKInya.

Dalam kegiatan bisnis konsumen sering menjadi korban dari usaha-usaha tidak terpuji dari penjual. Konsumen terkadang dirugikan karena barang yang dijual rusak, atau tidak sesuai dengan harapan. Walaupun untuk barang tertentu dilengkapi jaminan paska jual seperti garansi dan juga asuransi. Kegiatan perdagangan yang terus berkembang tidak hanya berdampak positif bagi perekonomian negara. Namun juga memunculkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di angkat permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis start up di Indonesia? dan bagaimana bentuk tanggungjawab hukum pelaku usaha start up di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis start up di Indonesia, dan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab hukum pelaku usaha start up di Indonesia.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah Manfaat Akademis, merupakan salah satu syarat untuk mencapai studi Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Untuk dijadikan masukan dan atau saran dalam Ilmu Hukum khususnya Bidang Bisnis yang mengatur terkait tentang perusahaan. Kemudian, Manfaat Teoritis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum bisnis yang mengatur tentang perlindungan konsumen mengenai pengaturan perlindungan, serta dapat memperkaya khazanah referensi dan literature dalam dunia keputusan tentang tanggungjawab perlindungan konsumen. Dan, manfaat praktis, Diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang berminat untuk melakukan penelitian serupa, serta

² Anestia, *Database Startup Indonesia Diresmikan Siap Jadi Acuan Pengembangan Industry Digital*. 7 November 2018. Jakarta. Hlm. 48.

dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi para pihak perusahaan start up dan konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan keputusan. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dikonsepsikan pada Peraturan PerUndang-Undangan (*law in books*) atau norma hukum yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, atau data tersier. Adapun teknik/cara memperoleh bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara studi dokumen. Kemudian, analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan keputusan. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dikonsepsikan pada Peraturan PerUndang-Undangan (*law in books*) atau norma hukum yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, atau data tersier.

Adapun teknik/cara memperoleh bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara studi dokumen. Kemudian, analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Start Up Di Indonesia

Perkembangan Start up di Indonesia adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan unik yang sesuai dengan target pasar. Awalnya, istilah start up sendiri telah sejak akhir tahun 90- an yang kerap dikaitkan dengan perusahaan baru pada bidang teknologi dan informasi. Berawal dari gelombang dot-com yang porpuler pada tahun 1998 hingga 2000, perusahaan dot-com bermunculan secara massal.

Perkembangan internet tentu juga mempengaruhi pola perkembangan start up di Indonesia, dimana sekarang masyarakat makin gemar melakukan sesuatu secara online. Maka dari itu semakin banyak perusahaan rintisan yang membuka situs web pribadi untuk bisnis mereka dan kenaikan tajam harga saham dengan adanya “e” dan “com” pada nama perusahaan.

Perkembangan start up di Indonesia sendiri berjalan bersamaan dengan pertumbuhan internet dari tahun ke tahun. Menurut data start up ranking, Indonesia memiliki lebih dari 2.193 start up dan menduduki posisi kelima terbanyak di dunia. Dan sudah ada beberapa start up buatan anak bangsa yang telah level unicorn dengan mendapatkan nilai sebesar US\$1 Miliar. Beberapa start up itu adalah itu adalah Goto, Bukalapak,

J&T Express, Traveloka, OVO, Shopee, Gojek. Beberapa alasan gagalnya sebuah start up antara lain, tidak adanya konsumen yang tepat tidak dapat menemukan modal bisnis yang cocok, tingkat persaingan yang tinggi, kebetulan dana yang besar, tim yang kurang solid, ide dari bisnis itu sendiri, dan juga waktu yang kurang tepat, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu perlunya suatu analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah start up dapat bertahan dan berkembang khususnya di Indonesia. Di era serba digital saat ini banyak perusahaan mulai bermunculan, tetapi dari sebagian banyak perusahaan atau organisasi yang mengembangkan start up di Indonesia hanya sedikit yang mampu bertahan dan berhasil menghasilkan profit. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah perusahaan start up dapat bertahan dan berkembang khususnya di Indonesia. Berikut faktor-faktor yang dapat mendukung perkembangan start up di Indonesia, yakni:

1. Masyarakat yang terbuka dengan perkembangan teknologi, menjadi masyarakat yang selalu terbuka akan adanya perkembangan teknologi baru menjadi faktor utama perkembangan start up di Indonesia saat ini. Karena bisnis start up saat ini lebih identik dengan teknologi modern seperti melalui media sosial. Sehingga masyarakat Indonesia yang merupakan pengguna aktif internet akan sangat mempengaruhi peluang sukses sebuah bisnis berbasis online.
2. Indonesia memiliki penduduk cukup banyak juga akan mempengaruhi kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga perkembangan bisnis start up tentunya hanya perlu membuat sebuah ide start up yang kreatif dan menarik sehingga mampu menarik minat konsumen.
3. Pelayanan yang diberikan start up cukup banyak untuk bisnis start up yang ada di Indonesia, mulai dari dunia pendidikan, kebutuhan sehari-hari hingga transportasi. Faktor pendukung perkembangan bisnis start up di Indonesia tentu saja berasal dari pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa start up saat ini.³

Perusahaan start up untuk bisa beroperasi secara legal harus memenuhi aturan Undang-Undang Nomor 19/2016 yang mengganti Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tentang Peraturan Informasi dan Elektronik (ITE), Terdapat dua problematika dalam pengaturan start up di Indonesia, yaitu mengenai belum adanya regulasi dan komisi atau lembaga khusus yang mengatur start up. Untuk mendapatkan izin dalam membentuk PT di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang telah mengalami perubahan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja.

Dalam konteks regulasi, Indonesia belum memiliki regulasi yang khusus mengatur start up. Berbeda dengan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang sudah di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Karena sifat usahanya yang berbasis teknologi informasi, maka kegiatan usaha bisnis start up juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, pengaturan mengenai kegiatan usaha start up dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana terdapat sebagai tersebut.

³ https://www.kompasiana.com/surya38822/sejarah-dan-faktor-pendukung-bisnis-startup-di-indonesia?page=2&page_images=1 Diakses pada Tanggal 8 April 2023. Pukul 19:56 WITA.

Peran dalam bisnis start up merupakan perkembangan teknologi turut berperan dalam munculnya berbagai inovasi baru yang terus dihadirkan melalui produk maupun layanan start up. Di satu sisi, inovasi-inovasi ini memang menjadi senjata utama start up dalam menjalankan bisnisnya. Di sisi lain, inovasi yang dihadirkan tersebut juga turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Tidak hanya itu, start up juga dianggap dapat membantu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas ekonomi melalui produk dan layanan berbasis teknologinya. Hal tersebut juga didukung adanya peningkatan adaptasi penggunaan teknologi oleh masyarakat Indonesia.

Menurut Setiono⁴, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati mertabatnya sebagai manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Muchsin⁵, Perlindungan Hukum merupakan hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2. Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Start Up Terhadap Konsumen Di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntu, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶

Secara etimologis, tanggungjawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminology liability memiliki makna yang luas. Pengertian legal liability adalah a liability which courts recognizw and enforce as between parties.⁷

- a. Akuntabilitas adalah suatu sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan hukum yang berlaku mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap Peraturan PerUndang-Undangan.
- b. Liabiliti berdasarkan Pasal 1356 KUH Perdata bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian.
- c. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakanpidanayangterjadiatautidak. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility atau criminal liability.

4 *Ibid*

5 *Ibid*

6 Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 25.

7 Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55.

Pelayanan yang kurang maksimal sehingga merugikan konsumen, misalnya pelayanan tidak tepat waktu karena pelayanan yang belum cepat dilakukan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan produsen belum menunjukkan hasil kepada konsumen. Pelayanan berbelit-belit, lambat sehingga pelayanan tidak tepat waktu.

Pengepakan barang yang tidak standar merupakan melindungi suatu produk agar produk tidak rusak selama proses distribusi, penyimpanan. Penjualan, hingga penggunaannya oleh konsumen. Dalam pengepakan barang dapat melindungi maupun menjaga barang agar tidak rusak, harus dapat melindungi barang dari getaran, benturan, tekanan, temperature.

Tanggungjawab pelaku usaha terdapat mekanisme merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah Product liability (tanggungjawab produk). Product liability adalah suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) dari orang atau badan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.⁸

Pelaku usaha yang diharuskan bertanggungjawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen;
- b. Mencamtumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai pelaku usaha;
- c. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia;
- d. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya;
- e. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau mengembangkan apartemen.
- f. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi alat berat.

Bentuk tanggungjawab pelaku usaha yang bertanggungjawab berdasarkan prinsip bertanggungjawab mutlak, tanggungjawab ini digunakan untuk “Menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Tanggungjawab mutlak di maksud yaitu produsen wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Pasal 19 Ayat (1) UUPK secara tegas merumuskan tanggungjawab produk ini bahwa, pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.

Mekanisme ganti kerugian merupakan hal yang paling penting dalam proses pengadaan tanah. Ganti rugi adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya hak tersebut. Pasal UU Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian per bidang tanah ini dilakukan oleh ketua pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dan/atau putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung. Ganti kerugian

8 Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 37

diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dan/atau putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. Dan bagi ada yang melanggar hak tersebut, akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain, Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan karena kelalaian dan kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan bayar biaya perkara apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan. Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain lawan dari pihak yang wanprestasi dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat-syarat perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,
3. Adanya objek perjanjian,
4. Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah.

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu bakal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yakni, Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam bisnis start up di Indonesia yaitu terdiri dari perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2) dan Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) Huruf f, maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Bentuk Tanggungjawab dari pelaku usaha bisnis start up terhadap

konsumen di Indonesia yaitu dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yaitu Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (18) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan dan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, 2006. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Agus Sardjono. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo, Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutanman Yodo, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet.6*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Alamsyah, 2011. *Startup Indonesia 2010*, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Jakarta
- K. Martono, 2008. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- E. Saefullah Wiradipraja, 1989. *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta,
- Indonesia, Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.